



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai Penggugat; melawan

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 19 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dulu di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 327/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23-08-2008 Penggugat dengan Tergugat telah menglangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat tingkat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh berdasarkan kutipan Akta nikah nomor : 128/15/VIII tanggal 23 Agustus 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu Barak Bakoi selama 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2009 pindah ke Banda Aceh selama 1 tahun, dan kemudian tahun 2010. Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX tetapi sejak lebih kurang 6 bulan Tergugat pergi dari kediaman dan tidak diketahui keberadaanya, namun pada tanggal 24-09-2018 Tergugat menghubungi Penggugat dan memberikan informasi bahwa Tergugat berada di Takengon;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I umur 7 tahun dan Anak II umur 4 tahun;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 9 tahun, setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi, yang penyebabnya antara lain Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Tergugat sejak tahun 2018 tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 5 April 2018, dikarenakan minta izin belanja (kartu paket untuk jualan tapi dia diam saja dan sampai saya pulang dia marah-marah, langsung mencekik saya dan menendang kepala saya dengan kakinya, dan dia sering pulang terlambat, dan sekarangpun, saya mendengar dia sudah menikah lagi tanpa memberi tahukan kepada Penggugat) sehingga menyebabkan (Tergugat) PENGGUGAT meninggalkan rumah atau tidak seranjang lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagai maksud dan tujuan di suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat menurut hukum;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I umur 7 tahun;
 - 3.2. Anak II umur 4 tahun;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa;
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 327/Pdt.G/2020/MS.Bna., tanggal 23 September 2020 dan 23 Oktober 2020 Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang petitum angka 3 dan 4 dinyatakan dicabut, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. 1 (satu lembar) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171084308870004 atas nama TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. 1 (satu lembar) fotokopi Surat Keterangan (Ghaib) Nomor 145/10/2021 yang aslinya dikeluarkan Keuchik Gampong xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kota Banda Aceh yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/15/VIII tertanggal 23 Agustus 2008 atas Tergugat dengan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jalan Tomat 27/366 Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Tergugat;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak, pertama perempuan sudah SMP dan adiknya laki-laki masih sekolah dasar;
- Bahwa setahu saksi Peggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anaknya sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat sudah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Peggugat dan anaknya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat tinggal di Lamjame, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Tergugat;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak, pertama perempuan sudah SMP dan adiknya laki-laki masih sekolah dasar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar dua tahun lalu;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat sudah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal pernikahan, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan KDRT terakhir pada tahun 2018 terjadi keributan besar sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dan Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat maupun anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan Keuchik Gampong XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dalam dua tahun terakhir, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.3) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan Syahri bin Zulkifli keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama, terakhir di Gampong Punge Blangcut, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan KDRT yang akibatnya antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan rumah bersama pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan kemudian antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggabungan dimaksud dapat dibenarkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang hak hadlanah dua orang anak tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan bagi pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442, oleh kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mahdy Usman, S.H. dan Drs. Ibnu Al Khairy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hamdiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mahdy Usman, S.H.

Drs. Ibnu Al-Khairy

PaniteraPengganti,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.



Dra. Hamdiah

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP: Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK: Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan : Rp	300.000,00
4.	PNBP relaas Panggilan : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor. 327/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)